



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU
USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENGUATAN EKONOMI
LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga agar usaha mikro dapat bertahan, berkembang dan mendukung program penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan berupa program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Untuk Mendukung Program Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 78 Tahun 2022](#) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENGUATAN EKONOMI LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintang.
3. Bupati adalah Bupati Bintang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang.
7. Bank Penyalur adalah Bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi pelaku usaha mikro atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

8. Usaha ...

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan 3ocal3a3an melalui perbankan, 3ocal3a3an pembiayaan, dan 3ocal3a3a penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha rnikro, kecil, dan menengah.
10. Subsidi Bunga adalah bantuan atau dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pembayaran bunga pinjaman kepada Debitur.
11. Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Bintan kepada Bank penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga.
12. Pinjaman Umum adalah pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank diluar daripada program subsidi bunga.
13. Alat kerja usaha adalah alat bantu yang di gunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya berupa kendaraan bermotor, mesin, perlengkapan memasak, alat tangkap dan lain-lain.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah System elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Pelaku Usaha Mikro di Daerah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi 3ocal dan pemberdayaan masyarakat oleh Bank penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
- memberikan kepastian hukum pelaksanaan program subsidi bunga dalam memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Penyalur;
 - menghindarkan Pelaku Usaha Mikro dari rentenir;
 - pembelajaran kepada Pelaku Usaha Mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan; dan
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

BAB II

SASARAN, BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Sasaran program subsidi bunga adalah para Pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan melalui Bank Penyalur yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

- Perdagangan;
- Industri Pengolahan;
- Pertanian;
- Perkebunan;
- Perikanan;
- Peternakan;
- Pariwisata; dan
- Jasa.

Pasal 4

- Besaran Plafond pinjaman diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk peningkatan produksi dan pengembangan usaha diberikan besaran plafond pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - Untuk pengadaan alat kerja usaha diberikan besaran plafon pinjaman sampai dengan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga kredit pertahun.
- Persentase dari bunga kredit pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur.
- Jangka waktu pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- Program subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro yang dilaksanakan oleh DKUPP dibebankan kepada APBD.
- Penganggaran belanja subsidi bunga dianggarkan pada DPA-SKPD DKUPP dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.

(3) DPA-SKPD ...

- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV BANK PENYALUR

Pasal 6

Bank Penyalur program subsidi bunga adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V KRITERIA PENERIMA

Pasal 7

Penerima Bantuan Subsidi Bunga adalah Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP Daerah;.
- b. menjalankan usahanya di Daerah.
- c. wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui OSS.
- d. Usaha yang telah dijalankan paling sedikit 1 (satu) tahun dan merupakan usaha mikro.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah.

BAB VII MEKANISME PERMOHONAN, PENETAPAN PENERIMA DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu Permohonan dan Penetapan Penerima

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur.
- (2) Bank penyalur melakukan seleksi kepada penerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bank penyalur menyampaikan data hasil seleksi Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DKUPP dengan melengkapi dokumen terdiri atas :
 - a. Daftar nama-nama calon penerima subsidi bunga dari hasil seleksi;
 - b. Perhitungan jumlah bunga subsidi; dan
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab dari Bank Penyalur.
- (4) Perhitungan jumlah subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan dari Bank Penyalur.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Berdasarkan data hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dari Bank Penyalur ,DKUPP melakukan verifikasi data calon penerima subsidi bunga sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai dasar penerima subsidi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DKUPP mengusulkan nama pelaku usaha sebagai penerima dana subsidi bunga kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima subsidi bunga dengan Keputusan Bupati-
- (3) Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima program subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kemudian terdapat data dan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi dihentikan sebagai penerima program subsidi bunga dan selanjutnya ditetapkan menjadi pinjaman umum pada Bank penyalur.
- (4) Ketentuan yang berlaku untuk pinjaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Bank penyalur.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 11

- (1) Bank Penyalur mengajukan tagihan pembayaran subsidi bunga melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga dan rincian tagihan subsidi bunga.
- (2) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga subsidi sampai dengan jatuh tempo, berdasarkan jumlah subsidi bunga yang telah direalisasi dan/atau disalurkan.
- (3) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pembayaran subsidi bunga;
 - b. daftar rincian nama-nama penerima subsidi dan nominal tagihan subsidi bunga;
- (4) Kebenaran data dalam dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Bank Penyalur.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Pemohonan dari Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 DKUPP melakukan proses pembayaran dengan mekanisme SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya.
- (2) Mekanisme pembayaran SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya mengacu pada ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana subsidi bunga diberikan diawal untuk seluruh bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan dari RKUD ke rekening Bank Penyalur dan selanjutnya disalurkan ke rekening penerima subsidi bunga.

Pasal 14

Apabila terdapat penerima Subsidi Bunga yang meninggal dunia atau pelunasan kredit dipercepat sebelum jangka waktu kredit berakhir maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui sebagai pendapatan Bank Penyalur maka sisa dana subsidi bunga wajib disetorkan bank penyalur ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kredit antara Bank penyalur dan penerima subsidi berakhir.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala DKUPP.
- (2) DKUPP menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana dan kegiatan subsidi bunga kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan berakhirnya program subsidi bunga berupa laporan realisasi jumlah dana yang disalurkan dan penerima manfaat program subsidi bunga.
- (3) DKUPP menyajikan informasi realisasi subsidi bunga dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program subsidi bunga kepada Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui DKUPP setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, pemberian Subsidi Bunga yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kredit penerima subsidi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 9

